

BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, diperlukan sumber pembiayaan yang berasal dari retribusi yang antara lain melalui Kegiatan Pelayanan Kepelabuhanan;

b. bahwa berdasarkan dalam Pasal 127 huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomoı 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3940);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaan Pelabuhan Laut;

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus;

12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pelimpahan / Penyerahan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kepelabuhanan dan Jasa Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2004 Nomor 13 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati berserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.

5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Siak.

6. Dermaga adalah Salah satu fasilitas pelabuhan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar naik/turun penumpang dan atau bongkar muat barang serta hewan.

7. Angkutan air adalah Semua kapal dengan jenis dan bentuk apapun yang dipergunakan untuk mengangkut orang,barang dan hewan yang melayari perairan di Daerah Kabupaten Siak.

8. Perairan adalah Sungai dan Pantai di Daerah Kabupaten Siak.

9. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan/atau perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik-turun penumpang, kendaraan angkutan orang dan barang atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

10. Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

11. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

12. Pinggiran/talud adalah suatu tempat pinggiran/tebing sungai atau sepanjang pantai yang dipergunakan untuk tempat bertambat atau bersandar kapal secara fisik atau diikat dibangun talut didalam wilayah Kabupaten Siak.

13. Penumpukan adalah Penempatan barang-barang yang akan dimuat/bongkar didermaga dan/atau dilingkungan pelabuhan.

14. Gross Tonase (GT) adalah Satuan ukuran yang dipakai untuk memperoleh bobot kapal.

15. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembangunan atas jasa atau Pemberian izin tertentu yang disediakan dan atau diberikan untuk kepentingan.

16. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan, yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

17. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu 1 (satu) tahun yang menjadi dasar bagi wajib retribusi untuk menghitung, menyetor dan melaporkan retribusi yang terhutang.

18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

19. Tarif adalah nilai nominal yang dibebankan kepada wajib retribusi.

20. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh perorangan atau badan.

21. Pelabuhan Umum adalah Pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.

22. Pelabuhan Khusus adalah Pelabuhan yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

23. Penyelenggaraan Pelabuhan Umum adalah Unit pelaksana teknis/satuan kerja pelabuhan atau badan usaha pelabuhan.

24. Badan usaha pelabuhan adalah Badan usaha milik Negara yang khusus didirikan untuk mengusahakan jasa kepelabuhan di pelabuhan umum.

25. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKP) adalah wilayah perairan dan Daratan pada Pelabuhan Umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan Pelabuhan.

26. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) adalah Wilayah Perairan dan sekeliling Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan retribusi Daerah.

28. Penyidikan tindakan pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 3

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kepelabuhanan.

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran jasa kepelabuhanan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi pelayanan kepelabuhanan termasuk jenis retribusi jasa usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

(1) Tingkat Penggunaan Jasa Labuh, di ukur berdasarkan ukuran GT (*Gross Tone*) kapal dan lama kunjungan kapal dalam kelipatan perhari dikalikan tarif jasa labuh.

(2) Tingkat penggunaan jasa dermaga/pelabuhan, diukur berdasarkan Jumlah barang kemasan dan/atau berat barang kemasan dikalikan tarif.

(3) Tingkat dasar pelayanan jasa pelabuhan lainnya diukur berdasarkan perorang, perunit, luas permeter persegi (M^2) dikalikan tarif.

BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

(2) Struktur besarnya tarif yaitu berdasarkan jenis pelayanan dibidang jasa pelayanan kepelabuhanan.

Pasal 8

Besarnya tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah :

a. tarif dasar pelayanan labuh sebagai berikut :
   Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum pada tambatan dermaga (besi, beton, dan kayu) :
   1. kapal angkutan laut luar negeri — Rp.100,- / Per GT perkunjungan
   2. kapal angkutan laut dalam negeri — Rp.100,- / Per GT Per kunjungan.

b. tarif dasar pelayanan dermaga/pelabuhan barang dalam kemasan dan lain-lain — Rp. 1000,- / Kemasan.
   Rp. 50,-/ Kg.

c. tarif dasar pelayanan pelabuhan lainnya tarif masuk pelabuhan umum :
   1. tanda masuk kendaraan bermotor roda dua yang beroperasi di pelabuhan — Rp.2.000,-/Perunit/sekali masuk
   2. tanda masuk kendaraan bermotor roda empat yang beroperasi di pelabuhan — Rp. 3.000,- / Perunit/sekali masuk
   3. tanda masuk kendaraan lebih dari roda empat (bus atau truk, dan lain lain) — Rp. 5.000,- / Perunit/sekali masuk

d. tarif penerimaan pelayanan fasilitas pelabuhan lainnya sebagai berikut :
   1. tarif sewa tanah dan bangunan :
      a) untuk kepentingan toko, warung dan sejenisnya — Rp. 10.000,- / Per M^2/tahun
      b) untuk perkantoran — Rp. 7.000,- / Per M^2/tahun
   2. tarif sewa ruangan :
      a) kantor perusahaan dan sejenisnya — Rp. 5.000,- / Per M^2/tahun
      b) untuk kantor lainnya — Rp. 5.000,- / Per M^2/tahun

c) untuk warung kantin dan sejenisnya Rp. 5.000,- / Per M²/tahun
3. tarif parkir inap
   a) kendaraan bermotor roda dua Rp. 5.000,-/Perhari
   b) kendaraan bermotor roda empat Rp. 10.000,-/Perhari
   c) kendaraan bermotor roda enam atau lebih Rp. 15.000,-/Perhari
4. penumpukan material Rp. 2.000,- / Per M²/Tahun

BAB VII
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi jasa kepelabuhanan dipungut di wilayah Kabupaten Siak.

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 10

(1) Tempat pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Kas Daerah Kabupaten Siak atau melalui Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak/Pembantu Bendahara Penerimaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

(2) Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak dapat memberikan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi dalam kurun waktu tertentu.

(3) Permohonan angsuran dan penundaaan pembayaran retribusi disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya disertai dengan lampiran sebagai berikut :
   a. keadaan keuangan perusahaan atas dasar penilaian instansi atau lembaga yang berwenang;
   b. besarnya retribusi yang terutang.

(5) Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak dapat memberikan persetujuan paling lama 2 (dua) bulan sejak menerima permohonan surat dimaksud dengan ketentuan :
   a. angsuran pembayaran retribusi dilakukan maksimal 2 (dua) bulan sejak dikeluarkan persetujuan;
   b. penundaan pembayaran retribusi dilakukan maksimal 2 (dua) bulan sejak dikeluarkan persetujuan.

(6) Apabila lewat waktu 2 (dua) bulan Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak tidak memberi keputusan permohonan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.

BAB IX
PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 11

(1) Untuk mendapatkan data wajib retribusi dilaksanakan pendataan dan pendaftaran terhadap Wajib Retribusi yang berdomisili di wilayah Daerah Kabupaten Siak.

(2) Kegiatan pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan pengisian formulir pendaftaran dan formulir STPRD secara benar dan jelas dan dikembalikan kepada Dinas

Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak, selanjutnya dicatat dalam daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai pembuatan NPWPRD dan dicantumkan pada setiap dokumen perRetribusian Daerah.

Pasal 12

(1) Wajib retribusi yang telah memiliki NPWPRD wajib mengisi STPRD dengan lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya dan disampaikan kepada Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak.

(2) Seluruh data yang diperoleh dari data isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dihimpun dan dicatat dalam daftar wajib retribusi dan kartu data, yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar perhitungan dan penetapan retribusi terutang.

BAB X
MASA RETRIBUSI

Pasal 13

Masa Retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) Tahun yang menjadi dasar bagi wajib retribusi untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan retribusi yang terutang.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Pemungutan retribusi yang terutang harus dibayar lunas.

(3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dengan dokumen lain yang dipersamakan.

(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis, kupon dan/atau kartu langganan.

(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
PENAGIHAN

Pasal 16

(1) Penagihan retribusi didahului surat teguran.

(2) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lain yang sejenis.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi tersebut melunasi retribusi yang terutang.

(4) Surat teguran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
KEBERATAN

Pasal 17

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 18

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.

(3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVI
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; dan/atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Kepala Daerah menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVII
PEMERIKSAAN

Pasal 22

(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar dan Dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 23

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan, laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana atas Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;

c. melakukan tindakan pertama pada saat itu, ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran;

e. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;

f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan Dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan pekara;

h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidikan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
SANKSI PIDANA

Pasal 24

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 25

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Palabuhan Kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2002 Nomor 24 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 Oktober 2010

BUPATI SIAK,

H. ARWIN. AS, SH

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ADLI MALIK
Pembina Utama Muda NIP. 19550705 197402 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 15 TAHUN 2010

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 25

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Palabuhan Kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2002 Nomor 24 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 Oktober 2010

BUPATI SIAK,

H. ARWIN. AS, SH

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ADLI MALIK
Pembina Utama Muda NIP. 19550705 197402 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 15 TAHUN 2010